

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Perjanjian secara istilah bersumber dari kata “*overeenskomst*” (Bahasa Belanda) dan “*agreement*” (Bahasa Inggris) yang menunjukkan bahwa terdapat kata sepakat antara para pihak dalam menjalankan persetujuan.¹⁸ Perjanjian merupakan suatu kesepakatan antara para pihak dalam sebuah perjanjian guna menyerahkan sesuatu, bertindak sesuatu, atau tidak bertindak sesuatu yang menimbulkan kewajiban dan hak antara para pihak.¹⁹ Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Para ahli juga menyampaikan pendapat tentang perjanjian yakni sebagai berikut:

1. Menurut Subekti, perjanjian ialah suatu kejadian seseorang melakukan janji kepada orang lain atau para pihak melakukan janji untuk melaksanakan suatu hal.²⁰

¹⁸ Esther Masri, *Et Al., Mengenal dan Memahami Perjanjian dalam Asuransi Jiwa*, Yogyakarta: Deepublish, 2021, hlm. 1

¹⁹ Miftah Arifin, “Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Itikad Baik dalam Hukum Perjanjian”, *Jurnal Ius Constituendum* 5 (1), 2020, 69, doi: <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i1.2119>

²⁰ Aan Handriani, “Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata”, *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 1 (2), 2018, 277, doi: <http://dx.doi.org/10.32493/rjih.v1i2.2218>

2. KRMT Tirtodiningrat juga memberikan pendapat bahwa perjanjian merupakan kesepakatan dalam perbuatan hukum dan menyebabkan akibat-akibat hukum antara dua pihak maupun lebih.²¹
3. R. Setiawan menyampaikan pengertian perjanjian sebagai suatu perilaku hukum pengikatan antara satu orang atau lebih kepada lain orang.²²
4. Sudikono Mertokusumo juga menjelaskan bahwa perjanjian ialah suatu perilaku hukum yang didasari kata sepakat yang dijalankan oleh dua pihak atau lebih yang menyebabkan akibat hukum.²³

Menurut pendapat para ahli diatas maka penulis berpendapat bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan yang dilaksanakan atas kesepakatan antara para pihak yang saling mengikatkan diri guna menjalankan sesuatu hal yang berupa hak dan kewajiban dan menyebabkan adanya akibat-akibat hukum antara para pihak tersebut. oleh karena itu perjanjian bisa terjadi karena ada kata sepakat antara para pihak.

Suatu perjanjian memiliki asas-asas yang wajib terpenuhi dalam perjanjian. Apabila perjanjian yang sudah diciptakan oleh para pihak melalaikan asas-asas yang seharusnya dipenuhi dalam perjanjian tersebut maka perjanjian tersebut dapat dikatakan perjanjian yang tidak mempunyai daya

²¹ *Ibid.*

²² Gentur Cahyo Setiono, *Et Al.*, "Cidera Janji dalam Perjanjian Kredita Jaminan Fidusia", *Jurnal Transparansi Hukum* 4 (1), 2021, 65, doi: <http://dx.doi.org/10.30737/transaparnsi.v4i1.1510>

²³ I Gusti Bagus Arya Anggara Pramarta, *Et Al.*, "Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Pihak Ketiga", *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 2 (1), 2017, 78, doi: <http://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i01.p07>

mengikat terhadap para pihak yang menciptakannya. Secara ideal, asas-asas perjanjian dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak ialah salah satu asas yang meletakkan kebebasan terhadap para pihak yang melakukan perjanjian guna menciptakan atau tidak menciptakan perjanjian, melaksanakan perjanjian dengan siapapun, pelaksanaan, menetapkan isi perjanjian, pelaksanaan, dan syarat-syaratnya, serta menetapkan struktur perjanjian yakni tertulis ataupun lisan.²⁴ Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebebasan berkontrak dalam hal ini menitikkan pada kebebasan individu tersebut.

Suatu perjanjian dapat terlaksana karena adanya kebebasan para pihak untuk menciptakan perjanjian tersebut, melainkan beberapa hal bisa membatasi kebebasan berkontrak dalam perjanjian. Menurut penulis, beberapa hal yang membatasi kebebasan berkontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

- a. Pembatasan isi perjanjian oleh salah satu pihak harus di sepakati pihak lain;
- b. Para pihak dalam suatu perjanjian harus cakap atau tidak dalam pengampuan ketika menciptakan perjanjian;
- c. Objek perjanjian wajib bisa ditetapkan guna menjamin prestasi dalam suatu perjanjian bisa dilaksanakan.

²⁴ A. Rahim, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori dan Praktik*, Makassar: Humaities Genius, 2022, hlm. 107

2. Asas *Pacta Sunt-Servanda*

Asas ini ialah asas yang dapat menekankan perjanjian yang telah diciptakan dan disepakati para pihak secara sah diberlakukan sebagai undang-undang bagi para pihak yang menciptakannya dan tidak bisa ditarik kembali selama kesepakatan telah terjadi atau menurut undang-undang alasan-alasan tersebut dinyatakan cukup.²⁵ Oleh karena itu implikasi terhadap asas ini yaitu hakim maupun pihak ketiga wajib menghargai substansi kontrak yang telah disepakati para pihak dan tidak boleh mengintervensi terhadap substansi kontrak tersebut.²⁶

3. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme bersumber dari kata “*consensus*” yang memiliki arti sepakat. Sepakat dalam hal ini ialah kesesuaian para pihak tentang paham dan kehendak dalam membuat perjanjian.²⁷ Asas konsensualisme mengungkapkan suatu perjanjian dapat dijalankan yakni cukup terwujudnya kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian dan tidak wajib diberlakukan secara formal.²⁸

Asas konsensualisme harus ada dalam perjanjian karena terdapat beberapa perjanjian terjadi karena adanya situasi tertentu yang dikarenakan terwujudnya cacat kehendak (*wilsgebreke*), penipuan atau kesesatan, karena

²⁵ *Ibid.*, hlm. 104

²⁶ Agus Riyanto, *Hukum Bisnis Indonesia*, Riau: CV. Batam Publsiher, 2018, hlam. 41-42

²⁷ Yapiter Marpi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-commerce*, Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, 2020, hlm. 52

²⁸ Agus Riyanto, *Op Cit.*, hlm. 35

kesesatan (*dwaling*), dan dapat memberikan pengaruh terhadap terciptanya suatu perjanjian.²⁹ Oleh karena itu suatu perjanjian tetap dapat terpenuhi syarat sah perjanjian meskipun dapat dilaksanakan cukup dengan adanya kesepakatan.

4. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni perjanjian wajib diselenggarakan dengan itikad baik. P. Van Warmelo memberikan pendapat bahwa itikad baik tidak hanya merujuk pada perbuatan baik para pihak, melainkan juga wajib merujuk pada norma-norma yang berkembang di lingkungan masyarakat karena itikad baik merupakan elemen masyarakat yang menunjukkan kadar keadilan masyarakat tersebut.³⁰

5. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dapat ditemukan di Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menguraikan suatu perjanjian merupakan manifestasi hukum dan mengikat serta diberlakukan sebagai undang-undang bagi para pihak yang menciptakannya. Kepastian sebagai salah satu wujud hukum sehingga wajib menghimpun kepastian hukum yang diungkap dari kekuatan mengikat yakni menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

²⁹ Yapiter Marpi, Op Cit., hlm. 53

³⁰ Ibid., hlm. 58

6. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan ialah asas yang mendorong para pihak guna mewujudkan dan menjalankan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian secara imbang baik hak maupun kewajibannya.³¹ Asas keseimbangan sangat dibutuhkan dalam perjanjian guna melindungi dan menciptakan keadilan bagi para pihak yang menciptakan perjanjian dengan mewujudkan dan menjalankan kesepakatan dalam perjanjian baik berupa hak maupun kewajibannya.

Perjanjian merupakan kegiatan yang bukan dilakukan secara asal, setidaknya terdapat beberapa syarat sah yang harus dipenuhi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Jual-beli dapat diterjemahkan sebagai suatu tindakan atau akad atau transaksi yang dilangsungkan dengan cara tukar menukar harta berupa barang atau komoditas atau uang yang ada manfaatnya dengan harta lain sehingga dapat mengakibatkan terjadinya pelepasan kepemilikan dan adanya kepemilikan baru bagi masing-masing pihak yang melaksanakan jual-beli.³²

³¹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 48

³² Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online (Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Usul Fiqh, Maqasid al-Syariah, Hasil Basul Masa'il NU, dan Fatwa DSN-MUI)*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020, hlm. 2

Merujuk pada Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian jual-beli yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa jual-beli dapat terjadi karena para pihak dalam hal ini menukar harta yang bernilai dan ada manfaatnya dan dengan adanya tukar menukar tersebut maka akan ada peralihan hak atas tersebut. jual-beli merupakan suatu perjanjian yang menimbulkan hubungan berbalasan antara penjual yang berjanji memberikan suatu produk dan pembeli yang memberikan sejumlah uang atas imbalan terhadap peralihan hak milik barang tersebut.³³

Beberapa ahli memberikan pendapat mengenai perjanjian jual-beli sebagai berikut:

1. Menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis dalam bukunya yang berjudul hukum perjanjian dalam islam kata jual-beli bersumber dari dua kata yakni “jual dan beli”, jual memberikan penjelasan terwujudnya kegiatan mendagangkan sedangkan membeli memberikan penjelasan terwujudnya kegiatan membeli³⁴.
2. Soeroso juga memberikan pendapat bahwa jual-beli merupakan kejadian hukum yang beragam yakni dalam kebiatannya terdapat lebih dari satu

³³ Eka Astri Maerisa, *Membuat Surat-Surat Bisnis dan Perjanjian*, Jakarta Selatan: Visimedia, 2013, hlm. 61

³⁴ Mohamad Kharis Umardani, “Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al-Qur’an-Hadist) Secara Tidak Tunai”, *Journal Of Islmaic Law Studies* 4 (1), 2021, 17, <http://js.law.ui.ac.id/index.php/about/article/view/25>

peristiwa yakni akan terjadi kejadian tawar menawar barang, pemberian barang, dan penerimaan barang³⁵.

3. Boedi Harsono dalam hukum adat menjelaskan jual-beli mempunyai penjelasan yakni perbuatan hukum pengalihan hak yang bersifat tunai³⁶.

B. Tinjauan Umum Tentang Bank dan Perbankan

Bank ialah suatu lembaga keuangan yang lebih dikenal dengan Lembaga yang memiliki aktivitas utamanya yaitu menerima simpanan deposito, tabungan, dan giro, memindahkan uang, melakukan penukaran uang, serta dapat juga menampung berbagai jenis wujud pembayaran dan setoran layaknya pembayaran pajak, air, telepon, listrik, dan pembayaran lainnya³⁷.

Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memiliki makna yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam *Black's Law Dictionary* memberikan rumusan bank sebagai “*an institution, usually incorporated, whose business to receive money on deposit, cash, checks or drafts, discounts commercial paper, make loans, and issue promissory notes payable to bearer known as bank notes*”³⁸.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Cici Fajar Novita, “Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Tanah Tanpa Akta PPAT (Wilayah kecamatan Tinombo)”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 3 (2), 2014, <https://media.neliti.com/media/publications/152126-ID-none.pdf>

³⁷ Catharina Vista Okta Frida, *Manajemen Perbankan*, Sleman: Garudhawaca, 2020, hlm. 3

³⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004*

Berkenaan dengan pengertian bank, beberapa ahli memberikan pendapatnya mengenai pengertian bank sebagai berikut:

- a. Dr. Kasmir memberikan pendapat bahwa bank ialah perusahaan yang berbisnis dalam bidang keuangan dan tidak bisa terlepas dari problematika keuangan karena aktivitas yang dilakukan tidak terlepas dari bidang keuangan³⁹.
- b. Drs. H. Malayu S.P Hasibuan memberikan pandangan mengenai bank ialah badan usaha yang didirikan bukan hanya mendapatkan profit saja, tetapi juga sosial dan kekayaannya yang utama dalam bentuk aset keuangan⁴⁰.
- c. Menurut Prof G. M. Verryn Stuart bank ialah badan usaha yang didirikan untuk menawarkan kredit berupa uang yang dikenakan dari orang lain, meskipun dengan cara mengedarkan uang baru supaya bisa memuaskan keperluan orang lain⁴¹.
- d. Menurut A. Abdurrachman mendefinisikan bank ialah suatu jenis lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang jasa khususnya dalam bidang keuangan seperti menawarkan pinjaman, mengeluarkan mata uang,

Tentang Bank Indonesia, Serta Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta: Kencana, 2020, *Cet. ke-9*, hlm. 6

³⁹ Riyan Pradesyah, "Analisis Pengaruh *Non Performing Loan*, Dana Pihak Ketiga, terhadap Pembiayaan Akad *Mudharabah* di Bank Syariah", *Intiqad Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 9 (1), 2017, 95, doi: <http://dx.doi.org/10.30596%2Fintiqad.v9i1.1085>

⁴⁰ Asti Marlina, *et al.*, "Prosedur Pembiayaan Cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Sudirman Bogor", *Moneter Jurnal Keuangan dan Perbankan* 7 (1), 2019, 3, doi: <http://dx.doi.org/10.32832/moneter.v7i1.2511>

⁴¹ Ivalaina Astarina, *et al.*, *Manajemen Perbankan*, Sleman: Deepublish Publisher, 2015, *Cet. ke-1*, hlm. 2

mengawasi mata uang, membiayai usaha perusahaan, mempunyai aktivitas menjadi tempat menyimpan barang berharga, dan lainnya⁴².

Bank sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan untuk mengumpulkan modal dari masyarakat dalam wujud simpan dan meneruskan ulang untuk masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:⁴³

- a. Menyelesaikan berbagai macam urusan yang mempunyai kaitan dengan uang seperti pengiriman uang, penukaran uang, dan melakukan penagihan surat-surat berharga;
- b. Melakukan kegiatan berupa jual-beli surat-surat berharga;
- c. Menerima deposito, tabungan, giro, dan lain-lain yang dijadikan sebagai simpanan;
- d. Memberikan pinjaman dengan mengeluarkan jaminan atau dengan cara *overdraft*, membeli saham perusahaan industri atau mengurus bidang pegadaian;
- e. Pihak yang memiliki hak menerbitkan uang giral dan uang kartal dalam jumlah terbatas kepada Bank Sentral;
- f. Mengurus jual-beli atau penukaran valuta asing;
- g. Melaksanakan fungsi penyaluran kepada para nasabah seperti:
 - 1) Mengusahakan keamanan barang berharga milik nasabah (*save deposit box*),
 - 2) Mengurus pemungutan deviden dan semua jenis rekening,

⁴² Adi Sulisty Nugroho, *Mengenal Perbankan Indonesia: Konsep Bank Praktik bank Mini, dan Banker Karier*, Jakarta: Guepedia, 2021, hlm. 12-13

⁴³ Ibid., hlm. 13-14

- 3) Mengurus semua bentuk perkreditan,
- 4) Menjalin hubungan kepentingan dengan pihak bank lainnya,
- 5) Berkedudukan sebagai pemegang surat wasiat, amanah, dan mengurus keperluan pada nasabah, dan
- 6) Melaksanakan semua keperluan dengan badan-badan usaha lain.

Bank dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya pasti mempunyai pencapaian tujuan, tujuan tersebut dapat meliputi sebagai berikut:⁴⁴

- a. Membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional dan tidak terkecuali pembangunan daerah;
- b. Membantu pemerintah dalam merealisasikan trilogi pembangunan nasional seperti:
 - 1) Menumbuhkan kesejahteraan masyarakat supaya bisa lebih merata dan bukan hanya meningkatkan kesejahteraan pada golongan orang atau perseorangan saja tetapi kesejahteraan bagi semua rakyat Indonesia tanpa pengecualian;
 - 2) Menumbuhkan kemajuan ekonomi nasional termasuk kemajuan ekonomi yang diserasikan, bukan kemajuan ekonomi bagi beberapa golongan orang atau perseorangan saja tetapi kemajuan ekonomi rakyat Indonesia;
 - 3) Menumbuhkan stabilitas nasional yang lebih dinamis dan sehat.

⁴⁴ Sigit Sapto Nugroho, *et al.*, *Hukum Perbankan Mengenal Prudent Banking Principle*, Klaten: Penerbit Lakeisha, 2020, hlm. 11-12

- c. Melindungi secara maksimal yang diamanatkan masyarakat kepadanya sebagaimana dalam menjalankan fungsinya tersebut (Penjelasan Umum Angka 3) dengan mengaplikasikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) melalui cara:
- 1) Wajar, sehat, dan efisien, dalam kompetisi yang sehat yang semakin menyeluruh atau mendunia, dan
 - 2) Meneruskan modal masyarakat bukan ke bidang konsumtif tetapi ke bidang produktif.
- d. Peningkatan pemenuhan ketentuan persyaratan Kesehatan bank selain melalui penerapan prinsip kehati-hatian sebagai upaya meningkatkan perlindungan modal masyarakat yang diamanatkan pada bank, serta mempunyai fungsi guna mencegah adanya praktik yang dapat membuat rugi keperluan orang banyak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, bank berdasarkan fungsinya dibagi menjadi dua jenis yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat:

- a. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut ismail bank bisa dibedakan berdasarkan pada fungsi, kepemilikan, harga, dan tingkatan, serta status:⁴⁵

a. Berdasarkan fungsinya, bank dibedakan menjadi tiga yaitu Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

1) Bank Sentral merupakan bank yang mempunyai tugas pokok mendukung perekonomian negara dan memberikan kesejahteraan masyarakat melalui cara memelihara, mengelola, dan menata stabilitas mata uang rupiah. Bank sentral di Indonesia dapat dicontohkan yaitu Bank Indonesia yang memiliki fungsi yaitu:

- a) Menentukan dan menerapkan kebijakan moneter
- b) Mengelola dan mengendalikan lancarnya operasional sistem pembayaran, dan
- c) Mengawasi, mengelola, dan mengkoordinasi, semua Lembaga keuangan perbankan.

2) Bank Umum ialah bank yang beroperasi dengan cara konvensional atau dengan menggunakan metode syariah sehingga dalam pelaksanaannya melakukan pelayanan transaksi pembayaran atau biasa juga disebut bank komersial.

3) Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang mengoperasikan usahanya dengan metode konvensional atau dengan metode syariah

⁴⁵ Prima Andreas Siregar, *Et al.*, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021, hlm. 12-18

sehingga dalam pelaksanaan usahanya dan tidak mendapat izin untuk memberikan pelayanan.

- b. Bank berdasarkan sudut pandang kepemilikan atau pihak yang mendapat pengakuan kepemilikan atas bank dapat dibedakan menjadi lima yakni Bank Milik Pemerintah, Bank Milik Swasta Nasional, Bank Milik Koperasi, Bank Milik Negara Lain, dan Bank Milik Campuran.
 - 1) Bank Milik Pemerintah ialah lembaga keuangan bank yang dalam akte pendirian dan ekuitas pada bank tersebut dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah sehingga hasil atau pendapatan pada bank tersebut dikuasai oleh pemerintah.
 - 2) Bank Milik Swasta Nasional ialah bank yang didirikan oleh pihak swasta baik individu maupun oleh organisasi atau kelompok, hal ini ditandai dengan kuasa kepemilikan pada akte pendirian didirikan oleh pihak swasta nasional dan pendapatannya atau labanya akan dimiliki pihak tersebut.
 - 3) Bank Milik Koperasi ialah bank yang pada awal modal kepemilikan aktivitasnya menggunakan milik badan hukum yang berbentuk perkoperasian.
 - 4) Bank Milik Negara Lain ialah lembaga keuangan yang didirikan oleh pihak swasta negara lain maupun oleh pemerintah negara lain sebagai perantara dari bank asing.

- 5) Bank Milik Campuran ialah bank yang kepemilikannya dikuasai oleh pihak swasta nasional dan pihak negara lain dengan penguasaannya tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.
- c. Berdasarkan status, bank dapat diklasifikasikan menjadi Bank Valas dan Bank Non Valas.
- 1) Bank valas ialah lembaga keuangan yang mempunyai aktivitas dapat menjalankan usaha pembayaran ke negara lain atau berelevansi dengan mata uang negara lain secara utuh seperti inkaso yang dilakukan ke negara lain, pengiriman uang ke negara lain, penumpang menggunakan *letter of credit* dan kegiatan keuangan lainnya untuk cek, pencatatan, dan pembayaran.
 - 2) Bank Non Valas ialah Lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan masih dalam lingkup negara tertentu karena tidak memiliki izin seperti bank devisa.
- d. Berdasarkan penetapan harganya, bank dapat diklasifikasikan menjadi Bank Konvensional dan Bank Syariah.
- 1) Bank Konvensional ialah bank yang mempunyai prinsip secara konvensional dalam kegiatan operasionalnya yaitu berorientasi pada prinsip menggunakan bunga sebagai balas jasa dan memberatkan *fee* kepada nasabahnya.
 - 2) Bank *Syariah* ialah bank yang operasionalnya didasarkan atas metode *syariah* dan melakukan pelayanan keuangan kepada nasabah

menggunakan prinsip syariah dan penentuan harga dari setiap produknya tidak sama dengan prinsip konvensional.

e. Berdasarkan tingkatan kantor, bank dapat dikategorikan menjadi tiga jenis yakni:

- 1) Kantor pusat ialah bank yang menjadi induk dan menjadi pusat perhatian dari perwakilan kantor cabang yang ada diseluruh wilayah kerja negara tersebut ataupun yang berada pada negara lain.
- 2) Kantor wilayah ialah bank yang menaungi bagian wilayah kerja tertentu yang pembagiannya ditentukan besar kecilnya Lembaga keuangan bank tersebut dan merupakan kepanjangan kantor pusat.
- 3) Kantor cabang penuh ialah salah satu kantor cabang yang dapat melakukan seluruh aktivitas lembaga keuangan perbankan seperti memberi bantuan modal, menawarkan produk penghimpunan dana, dan memberikan layanan keuangan atas produk jasa perbankan.
- 4) Kantor cabang pembantu ialah kantor cabang yang bisa memberikan pelayanan beberapa aktivitas pembangunan dengan lebih memfokuskan pada perhimpunan dana pihak ketiga saja.
- 5) Kantor kas ialah kantor yang mempunyai kegiatan seperti transaksi yang terkait dengan transaksi tabungan, giro, deposito, kredit, jasa transfer, kliring, dan penagihan.

Bank dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai beberapa bentuk produk seperti:⁴⁶

- a. Pemberian kredit dengan jenis-jenis tanggungan atau jaminan seperti tanggungan efek.
- b. Pemberian jasa peredaran uang dan lalu lintas pembayaran sebagai berikut:
 - 1) Transfer dan inkaso yang dapat dilakukan pembayaran dalam negeri.
 - 2) Pembukaan L/C (*letter of credit*) pembayaran luar negeri berupa surat jaminan bank untuk transaksi ekspor impor.
- c. Jasa perbankan lainnya seperti:
 - 1) Menyimpan kota pengamanan simpanan (*safe deposit box*)
 - 2) Penyetoran pajak, gaji, telepon, dan listrik
 - 3) Jual-beli valuta asing
 - 4) Mengedarkan kartu kredit (*credit card*)
 - 5) Jual-beli uang kertas (*bank note*)
 - 6) Jual-beli cek perjalanan (*traveller cheque*)
- d. Berbagai macam bentuk simpanan di bank seperti:
 - 1) Giro merupakan simpanan pada bank yang bisa diaplikasikan sebagai alat penyetoran
 - 2) Deposito berjangka merupakan simpanan pada bank uang transaksinya hanya pada jangka waktu tertentu bisa dilaksanakan

⁴⁶ Jeni Nata Liyas, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Bengkalis: DOTPLUS Publisher, 2022, hlm. 33-34

- 3) Sertifikat deposito merupakan deposito berjangka yang bukti simpannya bisa diperjualbelikan.
- 4) Tabungan merupakan simpanan pada bank yang transaksinya hanya didasari pada syarat-syarat tertentu yang disepakati bisa dilaksanakan.

C. Tinjauan Umum *E-commerce*

Perdagangan elektronik atau *e-commerce* suatu kegiatan perdagangan secara digital untuk kegiatan jual-beli atau perdagangan dengan menggunakan komputer yang terhubung dengan internet dan dilakukan oleh organisasi dengan organisasi atau individual dan individual dengan individual.⁴⁷ Perdagangan elektronik atau *e-commerce* juga bisa dimaknai dengan kegiatan melalui sarana elektronik seperti internet atau televisi berupa pemasaran, penjualan, pembelian, penyebaran barang dan jasa serta dapat menyertakan transfer data elektronik, pertukaran data elektronik, sistem pengumpulan data otomatis, dan sistem manajemen inventori.⁴⁸

Pengertian mengenai perdagangan elektronik atau *e-commerce* sangat bermacam-macam, beberapa ahli memberikan definisi mengenai perdagangan elektronik atau *e-commerce* sebagai berikut:⁴⁹

- a. Mariza Arfina dan Robert Marpaung memberikan pendapat bahwa *e-commerce* merupakan kegiatan secara *online* atau *direct selling* berupa

⁴⁷ Jonathan Sarwono, *et al.*, *Perdagangan Online: Cara Bisnis di Internet*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012, hlm. 1

⁴⁸ Harmayani, *Et al.*, *E-commerce: Suatu Pengantar Bisnis Digital*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020, hlm. 1-2

⁴⁹ Muhammad Munsarif, *Et al.*, *Pengantar E-commerce*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022, hlm. 2

belanja atau berjualan dengan memerlukan fasilitas internet yang dapat menyediakan layanan “*get and deliver*”.

- b. David Baum juga memberikan pendapat mengenai *e-commerce* bahwa “*is a dynamic set of technologies, bussines process and applications, that link enterprise, consumers, and communities through electronic transaction and electronic exchange of service, goods and information*”.
- c. Bryan A. Garner memberikan pendapat bahwa “*e-commerce is the practice of buying and selling goods and service through online consumers services on internet. The shortened from electronic has become a popular prefix other terms associatesd with electronic transantion*”.

Perkembangan perdagangan elektronik atau *e-commerce* di Indonesia mulai ada sejak tahun 1994 dengan hadirnya IndoNet sebagai sebagai *Internet Service Provider* (ISP) yang menjadi pembuka peluang dan keperluan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informasi yang sebanyak-banyaknya dalam segala bidang, termasuk perdagangan.⁵⁰ Kemudian perdagangan elektronik atau *e-commerce* mulai berkembang dengan bermunculnya ide-ide dalam pemanfaatan layanan internet termasuk kehadiran berbagai *startup* berita.

⁵⁰ Romindo, *Et al.*, *E-commerce: Implementasi, Strategi dan Inovasinya*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019, hlm. 23

Penggunaan perdagangan elektronik atau *e-commerce* dalam perkembangan zaman di era modern ini memiliki berbagai manfaat sebagai berikut:⁵¹

a. Manfaat bagi organisasi pemilik *e-commerce* yaitu:

- 1) Tempat pasar menjadi lebih luas dari pasar nasional hingga pasar internasional.
- 2) Pengeluaran modal yang harus dikeluarkan menjadi lebih sedikit karena kemudahan perusahaan dalam menemukan banyak pelanggan atau konsumen, pemasok yang lebih kompeten, dan mitra bisnis yang lebih cocok dalam mengembangkan dan memasarkan produk dari seluruh dunia.
- 3) Biaya produksi, operasional, distribusi, penyimpanan, dan pengambilan informasi menggunakan kertas yang harus dikeluarkan lebih sedikit.
- 4) Waktu antara penyisihan biaya dan penerimaan produk dan layanan menjadi lebih cepat.

b. Manfaat bagi konsumen yaitu:

- 1) Waktu berbelanja bagi konsumen menjadi lebih banyak atau 24 jam sehari sepanjang tahun dan di hampir semua lokasi.
- 2) Pelanggan dapat memilih lebih banyak produk yang berbeda karena memiliki banyak vendor.

⁵¹ Mohammad Aldrin Akbar, *Et al.*, *E-commerce: Dasar Teori dalam Bisnis Digital*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020, hlm. 3-4

- 3) Pelanggan dapat mendatangi banyak tempat dan membuat komparasi cepat karena perdagangan elektronik atau *e-commerce* dapat menyuplai produk dan layanan yang murah.
- 4) Informasi yang relevan secara detail dapat diberikan kepada pelanggan dalam hitungan detik, sehingga tidak perlu waktu yang lama yakni berhari-hari dan bisa berminggu-minggu.

c. Manfaat untuk masyarakat yaitu:

- 1) Orang dapat memungkinkan untuk belanja keluar karena dapat berbelanja di dalam ruangan sehingga, dapat mengurangi kemacetan arus lalu lintas dan dapat mengurangi pencemaran udara.
- 2) Orang-orang di negara-negara dunia ketiga dan daerah pedesaan dapat dimungkinkan menghendaki berbagai produk dan layanan yang akan sulit didapatkan tanpa *e-commerce*.

J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto memberikan pendapat bahwa hukum merupakan peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan-badan yang berwajib dan mempunyai sifat memaksa untuk mengatur dan menentukan tingkah laku masyarakat serta pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan diambil tindakan-tindakan hukum tertentu.⁵² Mengingat peraturan-peraturan dibuat untuk mengatur dan menentukan tingkah laku masyarakat terutama dalam perdagangan elektronik atau *e-commerce* sehingga bisa terselenggara dengan baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam

⁵² Soesi Idayanti, *Hukum Bisnis, Teori dan Implementasi*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022, hlm. 12

kehidupan masyarakat maka, pengaturan hukum mengenai perdagangan elektronik atau *e-commerce* diatur dalam suatu undang-undang.

Peraturan perundang-undang yang mengatur perdagangan elektronik atau *e-commerce* diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang tersebut merupakan peraturan hukum utama yang mengatur mengenai perdagangan elektronik atau *e-commerce* dan dapat berlaku bagi setiap orang yang melangsungkan tindakan hukum berupa transaksi perdagangan elektronik baik dilakukan di wilayah Indonesia maupun diluar Indonesia. Selain itu, terdapat peraturan lain yang mengatur perdagangan elektronik dan atau *e-commerce* seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Berbagai macam cara untuk mengklasifikasikan perdagangan elektronik atau *e-commerce*. Menurut daftar pedagang *e-commerce* apa yang mereka jual dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁵³

- a. Toko yang menjual barang fisik atau pengecer *online* biasa. Dalam toko ini dapat menjual berbagai produk seperti perkakas, aksesoris, dan produk lainnya melalui toko *online* dengan mengunjungi situs web toko, menambahkan item keranjang belanja, dan melakukan pembelian.

⁵³ Alexius Endy Budianto, *Analisis Bisnis E-commerce*, Malang: Media Nusa Creative, 2020, hlm. 8-10

- b. E-tailer berbasis layanan. Dalam perdagangan *online* ini menjual berbagai macam jasa seperti dalam hal pendidik, freelancer, dan konsultan melalui platform *online*.
- c. Produk digital. Dalam perdagangan ini produk yang diperjual-belikan dapat berupa produk digital termasuk ebook, kursus *online*, perangkat lunak, grafik, dan barang virtual.

Richard Sandhusen dalam bukunya yang berjudul marketing memberikan pendapat bahwa perdagangan elektronik atau *e-commerce* jika dilihat dari pihak yang berpartisipasi dalam transaksi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁵⁴

- a. *Business-to-Business* (B2B) merupakan jenis interaksi berupa kesepakatan guna kelancaran bisnis yang dilakukan oleh antar produsen, perusahaan, ataupun pelaku bisnis.
- b. *Business-to-Customer* (B2C) merupakan jenis interaksi yang secara langsung dalam aktivitasnya dilakukan antara produsen atau pelaku bisnis dengan konsumen.
- c. *Customer-to-Customer* (C2C) merupakan jenis interaksi yang dapat melibatkan konsumen sebagai individu dengan konsumen lain.
- d. *Customer-to-Business* (C2B) merupakan jenis korelasi yang dapat terjadi karena konsumen atau individu mewujudkan atau membentuk suatu nilai yang akan digunakan pada proses bisnis.

⁵⁴ Annisa Dwi Kurniawati, "Transaksi *E-commerce* dalam Perspektif Islam", *El Barka: Journal Of Islamic And Business* 2(1), 2019, 100-101, doi: <http://doi.org/10.21154/elbarka.v2i1.1662>

- e. *Business-to-Government* (B2G) merupakan jenis interaksi yang mirip dengan *business to business*, yang membedakan adalah jenis interaksi ini dilakukan oleh instansi pemerintahan dengan para pelaku bisnis.
- f. *Government-to-Customer* (G2C) merupakan jenis interaksi antara masyarakat dengan instansi pemerintahan. Biasanya interaksi ini dapat berupa pelayanan dari instansi pemerintahan guna memudahkan masyarakat sebagai konsumen untuk menjangkau pada jenis interaksi ini.

Perdagangan elektronik atau *e-commerce* terus menuai peningkatan yang sangat pesat hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor pendorong berupa manfaat yang dirasakan oleh pihak internal atau penjual maupun pihak eksternal atau pihak pembeli. Faktor pendorong tersebut meliputi:⁵⁵

- a. Efisiensi biaya pengeluaran yakni dalam proses perdagangan elektronik atau *e-commerce* biaya yang harus dikeluarkan hal ini menjadi salah satu taktik perusahaan yang membuat perusahaan atau penjual dapat meminimalkan biaya yang dikeluarkan.
- b. Reputasi yang dapat ditampilkan dengan lebih mudah. Reputasi merupakan parameter yang dijadikan sebagai pemberi pengaruh calon konsumen dan konsumen yang ada sehingga dapat mempengaruhi perilaku pembelian mereka. Dengan adanya reputasi yang dirasakan oleh konsumen dapat memberikan keyakinan kepada konsumen mengenai kemampuan,

⁵⁵ Adhi Prasetyo, *Et al.*, *Konsep Dasar E-commerce*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021, hlm. 74-79

- integritas, dan *goodwill* yang dimiliki oleh penjual dapat membantu meningkatkan kepercayaan konsumen meskipun belum pernah berinteraksi.
- c. Pemasaran produk dapat dijangkau lebih luas. Pemasaran ialah salah satu aktivitas yang harus dilangsungkan oleh perusahaan atau penjual guna memasarkan produk yang dimilikinya agar dapat diketahui oleh konsumen sehingga mau membeli produk tersebut. Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat membuat pemasaran produk dapat lebih luas sampai ke luar negeri dengan tarif yang lebih terjangkau.
 - d. Kemudahan dalam berbisnis *online*. Kemudahan yang dapat dirasakan dalam mengakomodasi berbagai macam kegiatan berbasis internet membuat perusahaan atau penjual dapat lebih mudah dalam melakukan transaksi dalam memasarkan produk menggunakan *e-commerce*.
 - e. Harga produk yang dapat disesuaikan dengan harapan konsumen. Kebijakan penentuan harga produk yang akan dijual pada konsumen dapat disesuaikan dengan keinginan konsumen tetapi perusahaan atau penjual tetap mendapatkan keuntungan atas penjualan produk tersebut.
 - f. Waktu yang digunakan lebih efisien. Waktu merupakan salah satu sumber daya kerja yang harus diatur dengan efisien dan efektif guna mencapai tujuan mengaplikasikan waktu yang telah diatur sebelumnya dan waktu tersebut dapat digunakan untuk kegiatan lainnya.
 - g. Kenyamanan transaksi *online*. Kenyamanan dalam bertransaksi dan pengalaman yang menyenangkan adalah salah satu faktor pendorong konsumen untuk membeli kembali produk atau jasa secara *online*.

- h. Hubungan dengan pihak eksternal dapat lebih harmonis. Keharmonisan tersebut disebabkan koherensi unsur yang berada diluar perusahaan yang tidak relevan secara langsung dengan perusahaan sehingga hubungan yang harmonis antara perusahaan/penjual dengan konsumen dan menimbulkan citra baik baik perusahaan.

Perdagangan elektronik atau *E-commerce* dalam perkembangannya sampai dengan saat ini terus memperoleh kemajuan yang sangat pesat tetapi dalam implementasinya, perdagangan elektronik mempunyai beberapa hambatan-hambatan yang dihadapi. Menurut Nasution, hambatan-hambatan dalam implementasi perdagangan elektronik atau *e-commerce* adalah sebagai berikut.⁵⁶

- a. Terbatasnya pengetahuan tentang bisnis *online* atau perdagangan elektronik. Banyak orang membuka toko *online* tetapi mereka tidak memahami semua yang wajib dipersiapkan dalam mendukung kesuksesan dalam bisnins *online* atau perdagangan *online* tersebut dikarenakan mereka hanya ikut-ikutan sehingga hasil yang didapatkan dari bisnis *online* atau perdagangan elektronik tersebut tidak optimal.
- b. Berkurangnya kepercayaan konsumen dalam bisnis *online* atau perdagangan elektronik karena banyaknya kasus penipuan dengan berbagai macam modus. Penipuan yang sering terjadi dalam bisnis *online* atau perdagangan elektronik biasanya seperti produk yang tidak dikirim oleh

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 81-82

penjual padahal pembeli sudah membayar produk tersebut atau keunggulan produk tidak sebanding dengan yang diperlihatkan dalam toko *online*.

- c. Tingginya persaingan dalam bisnis *online* atau perdagangan elektronik. Dengan banyaknya peluang *affiliate*, *reseller* produk, ataupun toko *online*, yang sudah dilaksanakan oleh banyak orang ditambah dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat persaingan dalam bisnis *online* atau perdagangan elektronik menjadi meningkat.
- d. Koneksi internet yang masih terbatas. Orang-orang yang berada di daerah pinggiran yang masih merasa kesulitan dalam mengakses internet karena koneksi yang masih terbatas dan belum stabil sehingga membuat terhambatnya perkembangan bisnis *online* atau perdagangan elektronik.
- e. Masalah pemasok yang dihadapi oleh *reseller*. Banyak partner pemasok yang dimiliki oleh *reseller* dengan pemasok yang membuat bisnis *online* atau perdagangan elektronik menjadi terhambat dan hasilnya kerjasama antara *reseller* dengan pemasok tidak dilanjutkan.

E-commerce sebagai suatu kegiatan dalam jual-beli yang dilakukan melalui sistem elektronik seperti internet atau jaringan komputer dalam proses pembayarannya dapat terbagi menjadi lima operasi utama yaitu:⁵⁷

1. Transaksi model ATM merupakan pembayaran yang menyertakan toko *online* dan pemegang *account* yang akan melangsungkan penyetoran dari *account* masing-masing.

⁵⁷ Sunday Ade Sitorus, *Et al.*, *E-commerce: Strategi dan Inovasi Bisnis Berbasis Digital*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2022, hlm. 80

2. Penyetoran dua pihak tanpa penghubung merupakan pembayaran yang dilangsungkan pada kasir toko *online* (*cash money*).
3. Penyetoran dengan perantara pihak ketiga merupakan metode pembayaran yang bisa diaplikasikan melalui penyetoran kartu kredit *online* atau penyetoran *check online*.
4. *Micropayment* merupakan metode pembayaran yang penting untuk dikembangkan dalam penyetoran receh yang kecil tanpa transaksi *overhead* yang besar pada toko *online*.
5. *Anonymous digital cash*, uang elektronik